

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah tertera dan diuraikan di bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai bentuk jawaban atas rumusan masalah dalam penulisan hukum sebagai berikut :

Dasar pertimbangan hakim yang rasional sehingga terjadi disparitas pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Wates adalah karena hakim mempunyai independensi masing-masing yang artinya antara hakim yang satu dengan hakim yang lain memiliki pemikiran yang berbeda-beda yang dapat menimbulkan perbedaan putusan, karena pada dasarnya hakim tidak dapat diintervensi ketika menjatuhkan suatu putusan. Beberapa faktor yang dapat menjadi pertimbangan Hakim adalah :

- a. Kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan di balik pelaksanaan suatu tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Keadaan mental atau emosional dari pelaku tindak pidana;
- e. Latar belakang kehidupan dan status sosial-ekonomi;
- f. Perilaku dan respons pelaku setelah melakukan tindak pidana;
- g. Dampak pidana terhadap masa depan pelaku;
- h. Stigma masyarakat mengenai tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku.

B. Saran

Tanggapan Penulis terhadap kesimpulan yaitu sebagai berikut :

Dasar pertimbangan hakim yang rasional sehingga terjadi disparitas pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Wates disebabkan salah satunya adalah ketika hakim mempertimbangkan berkas perkara tanpa hadirnya pelanggar dalam persidangan. Dengan adanya persidangan tanpa kehadiran pelanggar, diharapkan hakim dapat menetapkan besaran denda tilang dengan mempertimbangkan tidak hanya faktor-faktor yang terkait dengan pelaku pelanggaran, tetapi juga aspek lain seperti kondisi ekonomi masyarakat di Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan hukum yang meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abraham Amos, 2004, *Legal opinion: Aktualisasi Teoritis dan Empirisme*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 2002, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, UI Press, Depok.
- Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuay, dan Permasalahannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Loqman, L., 2002, *HAM dalam HAP*, Datacom, Jakarta.
- Margono, 2020, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Miriam Budiarto, 2019, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muhammad Nurul Irfan, 2009, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi, 2004, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Satochid Kartanegara, 1985, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.
- Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010, *Kriminologi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung.
- Yusti Probowati Rahayu, 2005, *Dibalik Putusan Hakim*, Citramedia, Sidoarjo.

2. Jurnal Hukum

Harkristuti Harkrisnowo, 2003, “*Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*”, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia.

Tarmidzi dan Afriansyah, 2017, *Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Pengadilan Negeri Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa IM Bidang Hukum Pidana : Vol. 1, No.2 November.

Yuhently Tasidjawa, 2015, “*Kajian Yuridis tentang Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Rangka Penegakkan Hukum (Law Enforcement)*”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. III, No. 6 (Augustus 2015).

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

4. Tesis

Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung.

5. Internet

Hwian Christianto, 2010, *Konsep Kekuasaan Kehakiman 2004 dan 2009*. Media Online Gagasan Hukum. <https://gagasanhukum.wordpress.com/2010/07/22/konsep-kekuasaan-kehakiman-2004-dan-2009/>, diakses 20 Mei 2024.

Miftakhul Huda, Ratio Decidendi, <http://www.miftakhulhuda.com/search?q=Ratio+Decidendi+>, diakses 16 Mei 2024.

Pengadilan Negeri Wates, *Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Wates*, <https://pn-wates.go.id/wordpress/tugas-dan-fungsi-pengadilan-negeri-wates/>, diakses 25 Mei 2024.

PN Wates, 2024. *Visi dan Misi Pengadilan*. <https://pn-wates.go.id/wordpress/visi-dan-misi-pengadilan/>. Diakses 25 Mei 2024.

Sidharta dan Lakonawa, 2018, *Res Iudicata Pro Veritate Habetur: Makna Dan Penggunaannya*, Business Law, Binus University. <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/20/res-iudicata-pro-veritate-habetur-v/>, diakses 16 Mei 2024.

6. Lain-Lain

Wawancara dengan Nurrahman Fuadi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Wates, di Wates, Kamis 20 Juni 2024, di Kantor Pengadilan Negeri Wates Jl. KH ahmad Dahlan Wates, Kulon Progo



LAMPIRAN

Ket: Foto setelah wawancara bersama Hakim Pengadilan Negeri Wates

Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI WATES**

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 16, Wates, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta 55611
Telp/Fax : 0274-773068, www.pn-wates.go.id, pn_wt19@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 1457 /KPN.W13-U3/HM2.1.4/VI/2024

Pada hari ini Senin, tanggal 24 Juni 2024, Saya Jeni Nugraha Djulis, S.H., M.Hum. Ketua Pengadilan Negeri Wates menerangkan dengan yang sesungguhnya bahwa yang identitasnya tersebut di bawah ini:

Nama : Deva Febryantika Neditya
No Mahasiswa : 200513789
Fakultas : Fakultas Hukum
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Alamat : Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Benar-benar telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 20 Juni 2024 dalam rangka menyelesaikan penelitian penulisan skripsi dengan judul "Disparitas Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Wates

Pada tanggal : 24 Juni 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI WATES



JENI NUGRAHA DJULIS, S.H., M.Hum.

Ket : Surat Keterangan Penelitian di Pengadilan Negeri Wates.